



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G / 360 / II.02 / HK / 2009

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM SUPERVISI KAJIAN DAN TELAAH ASPEK EKONOMI DAN KEUANGAN DI PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2009

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan pertimbangan dan masukan kepada pemerintah daerah dalam pengambilan kebijakan di bidang ekonomi dan keuangan di Provinsi Lampung agar serasi, berdayaguna dan berhasilguna perlu dilakukan kajian dan telaah aspek ekonomi dan keuangan di Provinsi Lampung;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, lancar, terkoordinasi dipandang perlu membentuk Tim Supervisi Kajian dan Telaah Aspek Ekonomi dan Keuangan di Provinsi Lampung dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan kabupaten/Kota;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;

7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Supervisi Kajian dan Telaah Aspek Ekonomi dan Keuangan di Provinsi Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. melakukan pengumpulan, pengolahan dan analisis data serta perumusan dalam rangka pengambilan kebijakan ekonomi dan keuangan di Provinsi Lampung agar sesuai dan mencapai sasaran yang telah ditentukan;
 - b. melakukan monitoring, evaluasi, dan memberikan rekomendasi kepada Pemerintah Daerah berkaitan dengan kebijakan ekonomi dan keuangan di Provinsi Lampung;
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, bertanggung jawab dan melaporkan hasilnya kepada Gubernur Lampung melalui Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung;
- KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung kegiatan Kajian dan Telaah Aspek Ekonomi dan Keuangan di Provinsi Lampung kode rekening 1.01.1.01.02.101.01;

KELIMA : Hal-hal lain yang belum diatur dalam keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung dengan berpedoman kepada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya kegiatan supervisi dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung

Pada tanggal 30 April 2009

GUBERNUR LAMPUNG

Dto

SYAMSURYA RYACUDU

TEMBUSAN :

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Kepala Balitbangda Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Keuangan Setda Prov. Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/ 360 / II.02 /HK/2009

TANGGAL : 30 April 2009

NO.	NAMA/ JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	BESARNYA HONORARIUM/ BLN (Rp)	KETERANGAN
1.	Kepala Balitbangda Provinsi Lampung	Pengarah	350.000,-	Diberikan Honorarium mulai tanggal 1 April 2009
2.	Kabid Ekonomi dan Keuangan Balitbangda Provinsi Lampung	Koordinator	250.000,-	sampai dengan Agustus 2009 yang dibebankan kepada APBD Provinsi
3.	Kasubbid. Keuangan Daerah Balitbangda Provinsi Lampung.	Sekretaris	200.000,-	Lampung Tahun Anggaran 2009 pada DPA Balitbangda Provinsi
4.	Asrian Hendicahya, SE., M.S Universitas Lampung	Anggota	175.000,-	Lampung Tahun Anggaran 2009 dalam Kegiatan
5.	Marselina, SE.,MPM. Universitas Lampung	Anggota	175.000,-	Kajian dan Telaah aspek Ekonomi dan Keuangan di
6.	Ribhan, SE., M.SI Universitas Lampung	Anggota	175.000,-	Provinsi Lampung Kode Rekening:
7.	Muslimin, SE. Universitas Lampung	Anggota	175.000,-	1.01.1.01.02.101.01
8.	Kasubbid Kerjasama Pembangunan dan Promosi Bappeda Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	

GUBERNUR LAMPUNG

Dto

SYAMSURYA RYACUDU